###### **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : {surat\_nomor}**

####

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS PEJABAT SEMENTARA (PJS)**

**DI LINGKUNGAN [%penerimask\_unit\_pertama%]**

**a.n. [%penerimask\_sdr\_pertama%] [%penerimask\_pertama%]**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

**Menimbang**  : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, maka dipandang perlu mengubah status Pejabat Sementara (Pjs.) [%penerimask\_sdr\_pertama%] [%penerimask\_pertama%], NIK. [%penerimask\_nip%], Gol. [%penerimask\_golongan\_lama%], pada jabatan baru sebagai [%jenjang\_jabatan\_baru%];

1. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No.1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No.13 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.03-0245855 tanggal 06 Juni 2022 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk No.AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 06 Juni 2022;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No. 8 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.09-0018265 tanggal 03 Juni 2022.

**Mengingat Pula** : 1. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No. 0221/Tbk/SK-0000/2020-S11.2, tanggal 07 Februari 2020, tentang Penetapan Kembali Ketentuan Penerimaan Tenaga Kerja, Pengangkatan, Penempatan, Kenaikan Jabatan, Jenjang Jabatan, Golongan Karyawan PT TIMAH Tbk;

1. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk No. 15/Tbk/SK-1000/17-S10.1, tanggal 24 Januari 2017, tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Jenjang Jabatan Karyawan PT TIMAH (Persero) Tbk.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

**Pertama**    : Mengubah status Pejabat Sementara (Pjs.) :

**[%penerimask\_sdr\_pertama%] [%penerimask\_pertama%]**

NIK. [%penerimask\_nip%], Gol. [%penerimask\_golongan\_lama%]

dari [%penerimask\_jabatan\_baru%] Menjadi [%penerimask\_jabatan\_lama%], jenjang jabatan **[%jenjang\_jabatan\_baru%].**

**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **[%terhitung\_mulai\_tgl%],** dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

 **Ditetapkan di : Pangkalpinang**

 **Pada tanggal : [%surat\_tanggal%]**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

**{jabatan\_penyetuju\_terakhir},**

**{nama\_penyetuju\_terakhir}**

Tembusan :

[%tembusan%]